



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, penetapan lokasi untuk penyelenggaraan bandar udara umum ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan lokasi studi kelayakan terhadap rencana pembangunan Bandar Udara Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memenuhi persyaratan teknis dan layak untuk ditetapkan sebagai lokasi bandar udara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan lokasi bandar udara dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T 11./2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tata Letak Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 011/132/Dishub tanggal 24 November 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Bandar Udara Lombok Baru;
 2. Surat Bupati Lombok Tengah Nomor : 634/483/PEM tanggal 23 Nopember 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Bandar Udara Lombok Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

Pasal 1

- (1) Lokasi bandar udara di Kabupaten Lombok Tengah berada di Desa Penunjak, Desa Tanak Awu, Desa Ketara Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan koordinat geografis 8° 44' 53.334" Lintang Selatan (LS) dan 116° 15' 52.131" Bujur Timur (BT).
- (2) Lokasi dan titik-titik koordinat batas lahan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I.A dan I.B Peraturan ini.
- (3) Titik referensi bandar udara / Aerodrome Reference Point (ARP) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Luas rencana kebutuhan lahan untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 seluas ± 550 Ha, yang selanjutnya akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan rencana induk bandar udara di Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pembangunan bandar udara di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap dan harus memenuhi persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasi penerbangan serta kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya terhadap rencana pembangunan bandar udara di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan PT. (Persero) Angkasa Pura I.

Pasal 4

- (1) Peraturan ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan kegiatan pembangunan, maka Peraturan ini akan ditinjau kembali.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 9 FEBRUARI 2006
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Bupati Lombok Tengah;
12. Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura I.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Lampiran : I.A
 Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM.10 Tahun 2006
 Tanggal : 9 Februari 2006

**DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS LAHAN RENCANA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA LOMBOK BARU
 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR TITIK	SISTIM KOORDINAT		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS. 84/ID-95							
	BANDAR UDARA (ACS)		KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS					
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN (LS)			BUJUR TIMUR (BT)		
					°	'	"	°	'	"
A.VIII	18826.000	20000.000	418160.000	9033650.000	8	44	29.267	116	15	21,415
A.VII	24929.435	20000.000	422144.558	9030715.583	8	46	33.779	116	17	55.855
P1	18826.000	19950.000	418128.590	9033611.098	8	44	30.531	116	15	20.421
P2	18826.000	20050.000	418191.410	9033688.902	8	44	28.002	116	15	22.482
P3	18913.372	20019.134	418240.000	9033610.000	8	44	30.572	116	15	24.067
P4	19617.709	20022.304	418790.000	9033170.000	8	44	44.936	116	15	42.038
P5	19580.939	20211.111	418880.000	9033340.000	8	44	39.406	116	15	44.995
P6	19518.003	19620.485	418460.000	9032920.000	8	44	53.055	116	15	31.22
P7	20290.059	20192.438	419420.001	9032880.000	8	44	54.418	116	16	02.638
P8	20925.581	20217.162	419930.000	9032500.000	8	45	06.823	116	16	19.306
P9	20902.297	20532.532	420110.000	9032760.000	8	44	58.369	116	16	25.213
P10	21283.196	20570.166	320430.000	9032760.000	8	45	05.227	116	16	35.673
P11	21292.705	20192.265	420200.000	9032250.000	8	45	14.980	116	16	28.126
P12	22207.980	20172.958	420900.001	9031660.000	8	45	34.234	116	16	51.000
P13	22242.732	20432.365	42190.000	9031840.000	8	45	28.385	116	16	57.229
P14	22214.319	20499.393	421110.000	9031910.001	8	45	26.107	116	16	57.888
P15	22322.036	20509.248	421200.000	9031850.000	8	45	28.067	116	17	0.830
P16	22324.111	20395.249	421130.000	9031760.000	8	45	30.993	116	16	58.533
P17	22257.948	20174.744	420940.000	9031630.000	8	45	35.214	116	16	52.307

NOMOR	SISTIM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS. 84/ID-95							
			KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS					
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN (LS)			BUJUR TIMUR (BT)		
TITIK					°	'	''	°	'	''


P18	24259.955	20210.304	422520.000	9030400.000	8	46	15.360	116	17	43.943
P19	24285.948	19987.090	422400.000	9030210.000	8	46	21.539	116	17	40.004
P20	24900.000	20025.000	422901.578	9029853.747	8	46	33.170	116	17	56.399
P21	24900.000	19975.000	422870.168	9029814.844	8	46	34.434	116	17	55.368
P22	24876.747	19191.693	422360.000	9029220.000	8	46	53.771	116	17	38.634
P23	24244.913	19735.463	422210.000	9030040.000	8	46	27.063	116	17	33.775
P24	23242.267	19735.636	421430.000	9030670.000	8	46	06.502	116	17	08.284
P25	23242.785	19273.359	421139.999	9030310.000	8	46	18.206	116	16	58.770
P26	22522.888	19257.625	420570.000	9030750.000	8	46	03.844	116	16	40.142
P27	22035.887	18157.521	419500.000	9030200.000	8	46	21.684	116	16	05.086
P28	21330.109	18474.504	419150.000	9030890.000	8	45	59.196	116	15	53.675
P29	20931.575	18538.304	418880.000	9031190.000	8	45	49.410	116	15	44.857
P30	20337.952	18573.115	418440.000	9031590.000	8	45	36.358	116	15	30.482
P31	20359.680	19644.575	419130.000	9032409.999	8	45	09.703	116	15	53.117
P32	19622.435	19666.246	418570.001	9032890.000	8	44	54.038	116	15	34.820
P33	19579.094	19926.863	418700.000	9033120.000	8	44	46.558	116	15	39.090
TH.13	20000.000	20000.000	419073.430	9032912.033	8	44	53.338	116	15	51.298
TH.31	24320.000	20000.000	422602.423	9030385.290	8	46	15.350	116	17	32.998



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA



KETERANGAN :

DATA SISTEM KOORDINAT TITIK REFERENSI

TITIK	SISTIM KOORDINAT BANDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS. 84/ID-95			
	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS			
	X (METER)	Y (METER)	X (METER)	Y (METER)	LS	BT
TH 13	20000.00	20000.00	419073.430	9032912.490	08 44	57.061 118 15 44.944
TH 31	23500.00	20000.00	422185.628	9030399.678	08 46	7.1541 116 17 15.028

LEGENDA :

- LOKASI BANDAR UDARA LOMBOK BARU
- PERMUKIMAN
- JALAN
- BATAS KECAMATAN
- SUNGAI
- HUTAN BELUKAR
- SEMAK BELUKAR
- LADANG
- KONTUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KAPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

LAMPIRAN : 1.B
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : 10 TAHUN 2006
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd

M. HATTA RAJASA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

**BANDAR UDARA LOMBOK BARU
 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NAMA GAMBAR	NO. LEMBAR	JML. LEMBAR
LOKASI BANDAR UDARA	01	01